



P U T U S A N

Nomor:1618/Pdt.G/2013/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PEMOHON , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, dahulu beralamat di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara, saksi-saksi, serta mempertimbangkan alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 21 Agustus 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 1618/Pdt.G/2013/PA.Cbn tanggal 21 Agustus 2013 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 30 Januari 2005);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelapa Dua RT.001 RW.002 No.58 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul);

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama ANAK, umur 7 tahun;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 03 Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
 - 5.1. Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain dan sekarang telah diketahui Tergugat menikah lagi;
 - 5.2. Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dari awal pernikahan ;
 - 5.3. Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit Penggugat sejak tanggal 05 Juni 2012;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah / ranjang selama 1 tahun 2 bulan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERMOHON) kepada Penggugat (PEMOHON) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, ternyata alamat Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat yaitu di Kedung Halang Wesel RT. 03 RW. 03 No. 37 Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah merubah kembali alamat Tergugat menjadi dahulu beralamat di beralamat di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya panggilan kepada Tergugat telah disampaikan melalui media massa, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 1618/Pdt.G/2013/PA.Cbn tanggal 28 Oktober 2013 dan tanggal 28 Nopember 2013 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3201134411840004, atas nama Tatat Juwita, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX tanggal 30 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;
3. Surat Keterangan No. 400/05/XI/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojonggede, bukti P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib dari awal pernikahan dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit sejak tanggal 5 Juni 2013 dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Januari 2011 ;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib sejak awal pernikahan dan sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Juni 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah/ranjang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 30 Januari 2005;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk, sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk wilayah Kabupaten Bogor sehingga berkapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Surat Keterangan, sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga panggilan kepada Tergugat disampaikan melalui media massa;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas yang pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal lebih dari satu 2 tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Januari 2005;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa sejak awal tahun 2011 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib sejak awal pernikahan dan sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Juni 2013;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 1 tahun 2 bulan telah terjadi pisah rumah;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2011, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan sampai sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara ex-officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Djumadil Ula 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, Drs. Subarkah.SH.MH dan H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama, dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunegsih, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. Yusri

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. Subarkah.SH.MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. Tati Sunegsih, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp.	455.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah),

Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cibinong agar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat dan diberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diberitahukan kepadanya ;

Ketua Majelis



Drs. H. Yusri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)